

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif menjadi Penjabat Kepala Daerah adalah tidak sah secara hukum positif Indonesia saat ini. Anggota TNI dan Polri aktif jika ingin menduduki jabatan Penjabat Kepala Daerah harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan dan dinas kepolisian. Alasannya, karena Penjabat Kepala Daerah sebagaimana telah diutarakan diatas merupakan jabatan sipil dan jabatan di luar TNI dan Polri, sekaligus merupakan jabatan politis, yang pengisiannya ditentukan pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum, yang ditentukan oleh kebijakan dan keputusan politik. Maka dari itu, pemerintah harus membatalkan keputusan pengangkatan para penjabat kepala daerah yang berasal dari unsur TNI dan Polri aktif dan mengangkat penjabat kepala daerah yang baru dari kalangan ASN dengan menerbitkan surat keputusan yang baru. Hal ini sesuai dengan penerapan teori kedaulatan rakyat dan Teori Positivisme Hukum. Relevansi dari tiga teori tersebut mengharuskan bahwa setiap kebijakan penyelenggara negara harus melibatkan keikutsertaan rakyat didalamnya. Hal tersebut sebagai konsekwensi dari penerapan sebagai negara menjunjung tinggi kedaulatan

rakyat. Maka negara harus menjamin terlaksananya prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara. Negara dalam membuat kebijakan terutama dalam hal pengangkatan Pejabat Kepala Daerah harus berlandaskan undang-undang sebagai bukti penerapan prinsip sebagai negara hukum.

2. Jabatan pejabat yang seharusnya dapat ditunjuk sebagai Pejabat Gubernur, Bupati dan Walikota adalah jabatan ASN yang menduduki pada Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk mengisi Pj Gubernur dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengisi Pj. Bupati dan Walikota baik dilingkup pemerintahan pusat maupun dilingkup pemerintahan daerah. Maka batasan kriteria jabatan pejabat yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat kepala daerah adalah hanya jabatan ASN yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk mengisi Pj Gubernur dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengisi Pj. Bupati dan Walikota. Maka, sekalipun JPT Madya untuk mengisi Pj Gubernur dan JPT Pratama untuk mengisi Pj. Bupati dan Walikota di lingkungan Kemendagri tidak tersedia, maka, tetap bisa diisi oleh JPT Madya dan JPT Pratama dari Kementerian lain pada instansi pusat selama memenuhi syarat dan kualifikasi dan seorang ASN sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Teori Hierarki norma atau *stufenbau teori* dan teori positivisme hukum Hans Kelsen yang penulis gunakan untuk merumuskan kesimpulan poin dua ini.
3. Mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah (Pejabat gubernur, Pejabat bupati dan Pejabat Wali kota), berpedoman Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dimana pengusulan dan pembahasan nama-nama Pejabat

gubernur, Penjabat bupati dan Penjabat Wali kota melalui DPRD berdasarkan hasil rapat Paripurna DPRD dengan mengusul 2 (dua) nama kepada Menteri Dalam Negeri untuk diserahkan ke Presiden untuk diangkat menjadi Penjabat gubernur, Penjabat bupati dan Penjabat Wali kota.

B. Saran

Bertitik tolak pada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah harusnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan beerpedoman utama kepada UU. No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU. No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Pengangkatan anggota TNI dan Polri menjadi Penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota bisa dilakukan dengan syarat anggota TNI dan Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan TNI bagi anggota TNI dan mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian bagi anggota Polri.
2. Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia harus segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjadi aturan teknis yang mengatur secara teknis mengenai pengisian Penjabat Kepala Daera (Pj. Gubernur, Pj. Bupati dam Pj. Walikota). Dan Menteri Dalam Negeri harus lebih jeli dalam melihat dan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan dan tidak bertentangan dengan aturan lain diatasnya. Menteri Dalam Negeri agar kedepan lebih memperhatikan prosedur dalam pembuatan undang-undang aturan yang

sudah ada dan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Adapun hasil kajian dari penelitian ini, penulis merekomendasikan kepada peneliti-peneliti lainnya untuk ikut terlibat meneliti persoalan yang timbul dari pengangkatan pejabat kepala daerah. Seyogyanya objek kajian dan permasalahan dari Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah ini ada banyak seperti soal batasan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh seorang Pejabat Kepala Daerah yang saat ini masih memiliki sekelumit persoalan. Dimana seorang Pejabat Kepala Daerah bahkan memiliki hak, tugas dan kewenangan hampir sama dengan Kepala Daerah definit seperti bisa memutasi pegawai, dan lainnya yang menurut penulis mesti harus ditinjau lebih mendalam.

